

KERTAS POSISI
GERAK PEREMPUAN

16 Juli 2020

**MENOLAK
OMNIBUS LAW,
SELURUHNYA !**



**Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
Berwatak Patriarki,
Menyingkirkan Perempuan
dan Seluruh Rakyat Miskin**



RINGKASAN

- Aliansi GERAK Perempuan **MENOLAK Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau RUU Ciptaker secara menyeluruh.**
- Omnibus Law adalah sebuah mekanisme penyederhanaan perundang-undangan dalam waktu yang amat terburu-buru dan melalui proses yang **tidak transparan serta minim partisipasi publik, terutama keterlibatan perempuan** (halaman 2).
- Kertas Posisi GERAK Perempuan ini menyoroti bagaimana RUU Ciptaker dapat memberi dampak buruk yang secara langsung menyasar perempuan di perindustrian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perempuan masyarakat adat dan minoritas (halaman 3-19); dan mengajukan **lima rekomendasi kami kepada pemerintah** (halaman 20).

PENDAHULUAN

Perencanaan dan penyusunan draft RUU Ciptaker dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Proses perencanaan dan penyusunan perundang-undangan seharusnya melibatkan partisipasi publik. Benar bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk perundang-undangan, namun berdasarkan UU No 12 tahun 2011, apabila sebuah rancangan undang-undang diusulkan oleh Presiden, maka ada dua proses yang harus dilalui, yakni perencanaan bersama-sama dengan DPR, kemudian tahap selanjutnya penyusunan RUU dilakukan oleh Presiden, baru kemudian Presiden dapat menetapkan surat presiden tentang RUU. Sayangnya, Presiden mengambil jalur pintas yakni dengan mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-06/Pres/02/2020 pada Februari 2020. Ketiadaan transparansi dan partisipasi publik inilah yang membuat Surpres tersebut digugat oleh kelompok masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada proses yang terkesan sembunyi-sembunyi tersebut, ternyata benar saja Omnibus Law RUU Ciptaker sarat akan kepentingan segelintir orang, penguasa, dan pengusaha di sekeliling kekuasaan. Terbukti dengan penunjukan Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kamar Dagang Indonesia oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Satgas yang terdiri dari 127 orang bertugas untuk memberikan masukan dan menginventarisasi masalah yang didominasi oleh kelompok pengusaha.

Omnibus Law kemudian mendapat banyak penolakan dari para pakar di berbagai sektor, mulai dari sektor perburuhan/ketenagakerjaan, Sumber Daya Alam (SDA), Reforma Agraria, Pertanian dan Kelautan. Omnibus Law sebuah mekanisme penyederhanaan perundang-undangan dengan menggabungkan puluhan UU sekaligus mencabut dan mengubah UU yang sudah ada dilakukan secara diam-diam, minim partisipasi publik, dan dalam waktu yang amat terburu-buru. Kertas Posisi GERAK Perempuan berikut ini menyoroti bagaimana dampak buruk yang secara langsung menyasar perempuan.

BAGIAN I

Ancaman Omnibus Law bagi Buruh-Pekerja Perempuan

1.1 Omnibus Law dan kerentanan perempuan buruh/pekerja terhadap hilangnya akses penghidupan yang layak

Wacana Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai jalan keluar bagi negara untuk menyelamatkan persoalan ketenagakerjaan terutama saat krisis COVID19, selalu didengungkan kepada publik, tidak lain untuk mempromosikan fleksibilitas pasar kerja agar mencegah lonjakan pengangguran, yang diperkirakan mencapai 10,7 juta hingga 12,7 juta di tahun 2021.¹ Meninjau kembali UU Ketenagakerjaan yang dianggap penghambat investasi dan merujuk RUU Cipta Kerja Omnibus Law sebagai solusi kebijakan tercepat dan terjitu perlu dianalisis secara hati-hati, terutama dampaknya terhadap perempuan buruh/pekerja.

Munculnya Pasal 88A ayat (2) RUU Cipta Kerja yang berbunyi: “pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai kesepakatan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 88B RUU Cipta Kerja yang berbunyi: “Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil”. Pasal ini bertentangan dengan pasal 60, pasal 88, dan pasal 90 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar upah tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum dan pemberian sanksi denda terhadap pengusaha yang lalai membayar upah di bawah upah minimum sesuai dengan pasal 95 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013.

Baik dalam satuan waktu maupun satuan hasil adalah tolak ukur produktivitas perempuan buruh yang tidak diapresiasi oleh pengusaha dalam bentuk skema pengupahan yang lebih layak. Meskipun upah minimum diatur oleh negara, namun tidak sedikit pengusaha yang melanggarnya atau menggunakannya untuk mengeksploitasi jam kerja buruh. Akibatnya, pasal ini menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran eksploitasi perempuan buruh yang sudah lama terjadi, umum dijumpai dan dialami oleh perempuan buruh, utamanya di sektor padat karya yang berorientasi ekspor seperti manufaktur baik alas kaki maupun garmen. Meskipun proporsi perempuan buruh di garmen dan alas kaki berkisar hampir tiga perlima di Indonesia dan menjadi kontributor utama untuk total ekspor Indonesia,² keduanya menyerap tenaga perempuan buruh secara murah. Penentuan upah minimum selalu diberlakukan dibarengi dengan sistem kejar target, yang mengeksploitasi tenaga perempuan buruh untuk memenuhi target kuota produksi yang tidak realistis. Sebaliknya, perempuan buruh tidak akan diupah sesuai dengan kebijakan pengupahan karena dianggap tidak mampu berproduktivitas. Akibatnya, perempuan buruh rela dibayar rendah atau bekerja lebih lama tanpa dibayar demi menyelesaikan target produksi yang dibebankan secara harian kepada perempuan buruh.

Realitas ini dialami oleh perempuan buruh meskipun UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 melalui pasal 88 telah mewajibkan pengusaha untuk membayar upah lembur sebagai bagian dari skema pengupahan. Oleh karenanya, perubahan pasal 78 yang mewajibkan lembur untuk dibayar bukanlah bentuk perlindungan sosial baru terhadap perempuan buruh, yang dipromosikan melalui RUU ini.

Selain itu, pemberlakuan satuan hasil melalui sistem target atau borongan (*piece rate system*) tidak juga memberikan ruang bagi perempuan untuk menyetarakan dirinya dalam kesenjangan upah. Secara rata-rata nasional, perempuan selalu mendapatkan upah yang lebih rendah (Rp 2.398.674/bulan) daripada laki-laki (Rp 3.064.920 juta/bulan)³ dimana ketiga sektor padat karya di atas⁴ dan industri rokok⁵ menyumbang angka tingginya disparitas upah antara perempuan dan laki-laki.

Hal inilah yang menyebabkan tingkat kerentanan perempuan buruh dalam kondisi kerja yang tidak layak lebih tinggi (61,8%) dibandingkan laki-laki (54,9%).⁶ Selain jam kerja panjang dan fleksibilitas upah, kerentanan yang dialami oleh perempuan turut disumbang oleh fleksibilitas jam kerja, bekerja secara musiman, dan pemberlakuan sistem kontrak/PKWT serta alih daya (*outsourcing*). Oleh karenanya, pemberlakuan satuan hasil dan satuan waktu sebagai penentuan taraf upah tidak mensejahterakan perempuan buruh, justru sebaliknya, semakin meminggirkan hak perempuan buruh untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap kehidupan yang layak.

Mekanisme perhitungan upah dalam Omnibus Law Cipta Kerja juga berpotensi memiskinkan buruh/pekerja perempuan. Selama ini, buruh/pekerja perempuan mendominasi tenaga kerja di sektor industri padat karya seperti perusahaan garmen dan alas kaki. Selain itu, buruh/pekerja perempuan merupakan penggerak sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Di dalam Omnibus Law Cipta Kerja, upah untuk industri padat karya dan UMKM tidak menggunakan perhitungan upah minimum yang berlaku berdasarkan wilayah, tetapi berdasarkan sektor. Upah minimum sektor padat karya akan dihitung tersendiri berdasarkan formula dalam peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam RUU Cipta Kerja pasal 88 E klaster ketenagakerjaan. Upah padat karya berpotensi lebih rendah dari upah minimum daerah, karena formulanya salah satunya ditentukan oleh “menjaga keberlangsungan usaha.” Keseluruhan perhitungan upah minimum tersebut juga mengabaikan suara pekerja, dengan dihapuskannya rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara, upah minimum pekerja UMKM akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan perhitungan di atas angka garis kemiskinan. Oleh karena itu, pekerja perempuan di industri padat karya dan UMKM berpotensi menerima upah di bawah upah minimum daerah. Sebagai contoh, garis kemiskinan Jakarta pada 2019 hanya Rp 663.355, jauh di bawah upah minimum DKI pada tahun yang sama sebesar Rp 3.940.937.

Sementara itu, buruh/pekerja perempuan di luar sektor industri padat karya dan UMKM pun akan semakin dijauhkan dari upah layak. Formula perhitungan upah minimum dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengubah dari sebelumnya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi, menjadi hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) dan menghilangkan tingkat inflasi. Dengan perhitungan tersebut, upah buruh/pekerja perempuan berpotensi stagnan atau justru turun karena berada di wilayah dengan tingkat pertumbuhan nol atau bahkan minus, sementara inflasinya tinggi.

1.2 Omnibus Law dan Lemahnya Posisi Perempuan Buruh dalam Perundingan Kerja

Krisis COVID19 berpotensi pengurangan tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja secara drastis di sektor riil, seperti manufaktur, akomodasi dan makan minum, perdagangan, dan jasa lainnya.⁷ Bahkan, APINDO⁸ menyebut sekitar 500.000 buruh di sektor alas kaki sudah dirumahkan dan setidaknya 2,15 juta buruh/pekerja dirumahkan atau sekitar 80% dari total pekerja tekstil⁹ baik diupah penuh, dengan proporsi persentase, sistem penundaan pembayaran atau cicilan, maupun tidak diberikannya kompensasi apa pun.¹⁰ Pemberian kompensasi dengan meminta perempuan buruh untuk mengundurkan diri, tanpa menginformasikan ketidakadaan kepastian kerja setelahnya adalah praktik umum para pengusaha agar meredam gejolak perempuan buruh maupun serikat buruh.

Sederet masalah bagi perempuan buruh baik sebelum maupun setelah krisis tidak akan menjadi diselesaikan dengan ayat di RUU Cipta Kerja mengenai Pasal 56 ayat (3) RUU Cipta Kerja menyebutkan: “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.”

Absennya peran negara untuk melindungi perempuan buruh, melemahkan posisi perempuan buruh dalam konteks “kesepakatan para pihak” baik dalam perundingan kerja yang telah dialami sebelumnya terhadap pemberi kerja. Hal ini makin meningkatkan kerentanan dan memperlemah posisi perempuan buruh dalam negosiasi jam kerja, target kerja, upah, maupun relasi dan kondisi kerja yang lebih layak. “kesepakatan para pihak” juga dijadikan tameng belaka, karena pada faktanya banyak sekali buruh perempuan yang belum terserap oleh Serikat Buruh. Buruh perempuan yang berserikat saja masih mengalami kesulitan untuk duduk setara dengan pihak management, apalagi buruh perempuan yang belum berserikat.

Hak perempuan buruh yang dilindungi negara melalui UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013, diserahkan kepada kewenangan perusahaan sebagai pemilik modal dengan menekan buruh perempuan untuk bungkam, pasif, dan mengikuti kewenangan pemberi kerja. Di sisi lain, kekuatiran buruh akan kepastian kerja menjadi hambatan perempuan aktif dalam berserikat untuk menyuarakan kepentingannya dalam bipartit dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara serikat pekerja dan pengusaha. Baik bipartit maupun PKB diakui sebagai sarana hubungan industrial yang dilindungi negara, melalui pasal 103 di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013.

Tanpa adanya kontrol dari serikat maupun kolektif perempuan buruh yang mengorganisir dirinya, momok ini akan menjadi celah pengusaha untuk terus melanggar pelanggaran hak-hak normatif terhadap perempuan buruh seperti bekerja dengan sistem kontrak, sistem kontrak dengan periode kerja minimum maupun tidak adanya kontrak, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, dan sebangkah masalah lainnya yang menjadi lingkaran kekerasan perempuan sebagai buruh.

Sedangkan bagi buruh perempuan yang berserikat, harus waspada bahwa upaya pelemahan serikat buruh adalah nyata dalam Omnibus law. Hal ini dapat kita lihat dalam draft pasal 93 ayat dua bahwa “pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha”. Pengusaha akan dengan mudah menyampaikan “tidak memberi izin” bagi buruh perempuan yang aktif berserikat. Sementara bagi buruh perempuan, serikat adalah wadah bagi dirinya untuk belajar dan mengembangkan kapasitas diri. Jika peran serikat dilemahkan, secara otomatis buruh perempuan akan kehilangan ruang untuk memajukan diri.

1.3 Penetapan Waktu Kerja dalam Omnibus Law Abai atas Realitas Perempuan Buruh di Luar Pasar Kerja

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jam kerja panjang dialami oleh perempuan buruh untuk memenuhi target produksi harian, terutama pada sektor-sektor padat karya manufaktur yang berorientasi ekspor. Baik di sektor konveksi dan garmen, rokok, maupun industri pengolahan udang, terdapat kasus dimana perempuan bekerja lebih dari 40 jam per minggu, tanpa diiringi oleh penerimaan hak upah yang layak.

Oleh karenanya, pasal 77A dalam RUU ini yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk menetapkan waktu kerja “untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu”, berpotensi memperkerjakan perempuan dengan waktu yang lebih panjang. Kantong masalah ini terus akan berpotensi menyebabkan perempuan buruh bukan hanya dibayar murah namun bekerja dengan waktu yang ditentukan oleh kewenangan perusahaan, dimana perempuan harus membayar biaya sosial akibat dari waktu kerja yang panjang.

Ketika laki-laki secara leluasa bekerja lembur berbayar, perempuan yang bekerja lembur sering kali mendapatkan label sebagai perempuan yang tidak memprioritaskan keluarga, sehingga mereka harus membayar pajak reproduksi dari penghasilannya, yang tidak dikenakan pada laki-laki.¹¹ Masih kentalnya ekspektasi masyarakat terhadap peran perempuan di ranah produksi tanpa diiringi oleh ketersediaan sarana penitipan anak, hanya menyebabkan kerentanan perempuan untuk tidak bertahan dalam pasar kerja karena tuntutan jam kerja dan beban perempuan untuk membelah diri di ranah domestik maupun pabrik. Pada akhirnya, hal ini mempengaruhi TPAK perempuan dan sedikitnya peluang perempuan

untuk meningkatkan kariernya.¹² Diskriminasi kerja yang dialami oleh perempuan, dilatarbelakangi oleh faktor kultural dan sosial di luar pasar kerja. Adalah negara yang seharusnya berperan melindungi hak perempuan buruh dengan menghapus praktik-praktik diskriminasi dan memfasilitasinya melalui afirmasi kebijakan, yang bukan dituntaskan melalui penambahan jam kerja perempuan.

1.4 Omnibus Law Melanggar Hak Maternitas Perempuan

Tidak adanya aturan mengenai cuti haid dan cuti melahirkan sebagai hak perempuan buruh dalam pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Kerja, menyebabkan peminggiran hak maternitas perempuan atas nama kepentingan kapital. Hak cuti haid selama dua hari per/bulan dan cuti melahirkan selama tiga bulan, tidak diatur sebagai hak perempuan buruh untuk mendapatkan masa istirahatnya ketika periode maternitasnya berlangsung, yang sebelumnya diatur dalam pasal 81 (untuk cuti haid) dan pasal 82 (untuk cuti melahirkan) dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013. Meskipun dalam klausul RUU Cipta Kerja memuat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 yang mengatur cuti haid dan melahirkan masih akan berlaku, akan tetapi pasal lain dalam Omnibus Law Cipta Kerja menganulir kewajiban pemberian upah bagi perempuan pekerja yang mengambil hak cutinya. Oleh karena itu, substansi dari pemberian cuti haid dan cuti maternitas sebagai hak kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan sebenarnya gugur. Hal itu karena pekerja perempuan yang mengambil hak cuti haid dan cuti maternitas tidak memiliki jaminan atas upah layak dan kepastian kerja.

Penghapusan hak maternitas perempuan di tempat kerja yang tertuang dalam pasal 93 ini, hanya melanggengkan pelanggaran hak para pengusaha terhadap perempuan buruh yang kerap melakukan PHK terhadap perempuan hamil dan melahirkan, seperti yang terjadi dalam berbagai kasus hubungan industrial baik di industri makanan maupun minuman¹³ maupun konveksi, garmen, dan alas kaki.¹⁴ Padahal secara jelas, pemberlakuan PHK pada satu perempuan buruh yang hamil melanggar pasal 153 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 dimana sanksinya secara tegas diatur pada pasal 185 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 dengan sanksi pidana penjara satu hingga empat tahun dan/atau dengan denda Rp 100.000.000-Rp 400.000.000.

Pada akhirnya, praktik ini juga akan membatasi akses perempuan hamil terhadap pekerjaan. Pemberlakuan tes kehamilan di sejumlah industri pengolahan pangan laut¹⁵ dan garmen, merupakan upaya pembatasan akses perempuan hamil oleh pengusaha berbasis asumsi rendahnya kapasitas perempuan hamil, periode kerja yang tidak berlangsung lama, serta kerugian perusahaan dengan membayar cuti buruh dengan tiga bulan upah.

Padahal, sudah seharusnya pengusaha memberikan perlakuan non-diskriminasi pada perempuan buruh yang mengalami haid maupun kehamilan, baik dari pemberian cuti berbayar, larangan pemecatan, pemberian layanan ibu dan perawatan anak yang memungkinkan perempuan buruh kembali bekerja dengan layak dan nyaman, maupun penyediaan fasilitas K3 yang memadai di tempat kerja. Ketentuan ini juga berarti melanggar kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menjadi hukum Indonesia dengan UU 7/1984.

BAGIAN II

Ancaman Omnibus Law bagi Perempuan Masyarakat Adat

Salah satu masalah yang disorot dan diuraikan dalam halaman 118 Naskah Akademik Rencana Omnibus Law menguraikan bahwa salah satu masalah yang ada saat ini adalah “masih sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Penataan Ruang, UU Pokok-Pokok Agraria, UU Kehutanan dan UU sektor lainnya”.

Rancangan Omnibus Law jelas bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang telah diatur di dalam UUD 1945. Salah satu buktinya adalah turut dihapusnya ketentuan di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengecualikan aktivitas perladangan dengan cara membakar sebagai ekspresi kearifan tradisional Masyarakat Adat dari ancaman pidana. Dihapusnya pasal pengecualian tersebut nyata-nyata menunjukkan sikap anti negara yang secara terang benderang mengancam masyarakat adat dan kearifan tradisionalnya dalam mengelola wilayah adatnya.

Uraian Naskah Akademis ini memang tidak terdengar salah, namun Masyarakat Adat sudah dalam situasi yang rentan dan termarginalkan, bahkan sebelum ada Omnibus Law. Akibatnya, tujuan ‘mempermudah pengadaan lahan untuk mempermudah investasi’ cenderung mengarah kepada konflik dan kekerasan yang dialami Masyarakat Adat sebagai akibat dari perampasan wilayah adat. Wilayah adat terkait dengan teritori dan Sumber Daya Alam (hutan dan isinya, air, dan isi bumi). Pasal 18B ayat 2 dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup, yang sesuai dengan prinsip NKRI. UU No. 5 tahun 1960 juga mengatur hak ulayat, atau hak pemilikan atas tanah (dan air) dan akses terhadap sumber daya secara kolektif,¹⁶ termasuk hak mengatur diri sendiri (*self-governance*) dan hak penghidupan masyarakat adat, yang akan bertentangan dengan Rancangan Omnibus Law. Beberapa isu Rancangan Omnibus Law, termasuk potensi dampak destruktif terhadap perempuan adat:

2.1 Prosedur Penyusunan Rancangan Omnibus Law Melanggar Hak Masyarakat Adat untuk Berpartisipasi dalam Proses Pembentukan Hukum

Pemerintah menyerahkan proses perumusan Rancangan Omnibus Law kepada Satgas Omnibus Law yang berisikan lebih dari 100 orang dan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi. Tidak ada perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk perwakilan masyarakat adat ataupun perempuan adat yang dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan Omnibus Law ini. Sejak pembahasan Prolegnas sampai penyusunan Draf yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Naskah Akademik dan draf RUU tidak dapat diakses oleh masyarakat, apalagi oleh masyarakat adat, khususnya perempuan adat. Padahal masyarakat adat, dan perempuan adat di dalamnya, mempunyai kepentingan yang seharusnya dapat ditampung oleh negara. Terlebih jika pembahasan menyangkut ‘penyediaan tanah’ / wilayah, yang mana sangat dekat hubungannya dengan perempuan adat. Hal ini jelas melanggar Pasal 89 s.d. 96 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses secara mudah segala rancangan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

2.2 Omnibus Law Menghancurkan Lingkungan Hidup dan Sumber-Sumber Kehidupan Perempuan

RUU Cipta Kerja yang secara besar-besaran menysar pada kepentingan investasi juga menysar lingkungan hidup serta tata ruang wilayah darat maupun pesisir. Pola *developmentalisme* yang dipraktikkan dari masa ke masa mendorong masifnya investasi di berbagai sektor, antara lain investasi pertambangan, perkebunan skala besar, maupun proyek investasi serta infrastruktur. Pola pembangunan tersebut selama ini telah berdampak pada hilangnya ruang hidup masyarakat, termasuk hilangnya lingkungan yang sehat, sumber penghidupan dan ekonomi masyarakat, juga hancurnya nilai-nilai sosial, pengetahuan, kearifan lokal, budaya, hingga aspek spiritual yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh komunitas.

Dari generasi ke generasi masyarakat, terutama perempuan yang hidup selaras dengan alam baik dalam konteks lahan, hutan, maupun pesisir, dan lain sebagainya telah menjadi penjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi jantung dan prioritas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk memastikan keselamatan ekosistem serta kelestarian lingkungan. Karenanya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat mekanisme keterlibatan, misalnya melalui AMDAL termasuk untuk memastikan keterlibatan perempuan dan mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender di dalam pelaksanaannya.¹⁷ Meskipun AMDAL dan KLHS belum optimal, terutama dalam konteks keterlibatan perempuan, namun statusnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai persyaratan wajib untuk mendapatkan izin usaha memberikan ruang bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya.

Pada RUU Cipta Kerja, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dipersempit menjadi satu kriteria dengan indikator yang abstrak.¹⁸ Selain tidak diwajibkannya AMDAL dan Izin Lingkungan, dalam RUU Cipta Kerja ini pada pasal 23 yang merupakan perubahan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, menghapus pasal 29-31 mengenai Komisi Penilai AMDAL, dengan penjelasan akan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk memperlemah AMDAL sebagai mekanisme perlindungan terhadap lingkungan. Bukan hanya terkait Komisi Penilai AMDAL, pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi di dalam UU PPLH juga banyak dihapus dan didelegasikan pada Peraturan Pemerintah.

Draft RUU Cipta Kerja juga menunjukkan upaya pembatasan akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memberi dampak pada lingkungan hidup. Dalam draft RUU Cipta Kerja Pasal 23 angka 18 mengenai perubahan Pasal 39 ayat (2) UU PPLH diubah dari “dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat” menjadi “dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.”¹⁹ Perubahan ini merupakan contoh nyata pemerintah yang secara sengaja menghilangkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat marjinal, apalagi perempuan yang sangat minim akses informasi, dan fasilitas untuk dapat menggunakan sistem elektronik.

Selain itu, klausul mengenai ‘cara lain’ yang ditetapkan oleh pemerintah juga menghilangkan jaminan untuk memastikan cara yang digunakan betul-betul dapat diakses dan memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat. Tak hanya itu, di dalam draft RUU Cipta Kerja, seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat (sentralisasi). Sehingga, akses masyarakat menjadi semakin jauh untuk bisa mengakses hak dan perlindungan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.3 Omnibus Law Mengancam Kedaulatan Pangan dan Perempuan Produsen Pangan

Pada konteks produksi pangan, RUU Cipta Kerja juga mengancam kedaulatan pangan karena menyamakan kedudukan produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dengan impor pangan sebagai sumber penyediaan pangan. Hal ini tentunya berbeda dengan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang membatasi impor pangan. Situasinya akan lebih buruk jika diperhitungkan dengan fakta bahwa Indonesia mengejar komitmen perjanjian internasional yang multilateral, regional maupun bilateral. Oleh karena komitmen tersebut akan mendorong prinsip non-diskriminasi yang memaksa produsen pangan kecil dan tradisional di Indonesia untuk berkompetisi dengan produsen pangan negara maju yang didukung oleh fasilitas dan teknologi untuk memenuhi persyaratan pasar global. Di sisi lain, pasar domestik akan dibanjiri dengan produk pangan impor dengan harga yang lebih murah.

Ancaman terhadap perempuan produsen pangan juga terjadi dalam bentuk potensi perampasan lahan dan konflik agraria. Padahal, perempuan telah menghadapi ketimpangan yang berlapis, baik ketimpangan kepemilikan antara masyarakat dengan investor, maupun ketimpangan kepemilikan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Solidaritas Perempuan 2019, menunjukkan bahwa dalam tanah milik bersama, hanya 24,2% bukti kepemilikan yang atas nama perempuan, paling banyak tanah bersama bukti kepemilikannya atas nama suami.²⁰ Selain itu dengan semakin mudahnya investor mendapatkan tanah/lahan otomatis akan meningkatkan konflik agraria, karena lahan-lahan yang disiapkan oleh pemerintah ini, sudah dapat dipastikan adalah lahan-lahan yang sudah ditempati dan dikelola oleh masyarakat. Proses pembebasan lahan, dan penggusuran masyarakat atas nama kepentingan umum,

pembangunan infrastruktur dipastikan akan semakin masif terjadi. Dalam situasi ini perempuan kerap kali mengalami tindak kekerasan dan intimidasi dari aparat atau pihak saat melakukan proses pengambilalihan tanah. Data Solidaritas Perempuan 2019, memperlihatkan bahwa 68% perempuan mengalami intimidasi dan tindak kekerasan.

Persoalan lainnya adalah pengaturan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang selama ini merupakan arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikesampingkan dengan hanya diintegrasikan dalam RTRW. Dengan adanya ketentuan ini, akses masyarakat terhadap wilayah pesisir pun semakin kecil dengan pembatasan-pembatasan. Semua kebijakan, rencana ataupun program yang direncanakan Pemerintah Pusat semakin dimudahkan dalam hal tata ruang.²¹ Contoh kasus pembangunan Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional akan lebih cepat melaju dengan mulus dan menggusur nelayan tradisional. Terlebih situasi nelayan tradisional ke depannya semakin sulit dengan diperluasnya definisi nelayan kecil pada draft RUU Cipta Kerja Pasal 28 angka 1 yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU Perikanan. Perubahan definisi tersebut memperluas nelayan kecil sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan. Potensi implikasinya adalah nelayan dengan kapal penangkap ikan yang lebih dari 5 GT juga akan mendapat perlakuan khusus sebagai nelayan kecil.

2.4 Omnibus Law menambah Kerentanan dan Potensi Kriminalisasi Masyarakat Adat, termasuk Perempuan Adat

Akses dan kontrol terhadap tanah membantu masyarakat adat tetap dapat menjalankan kehidupannya, dengan caranya, melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, serta hubungan dengan tanah dan air yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya dan spiritual. Jika hak atas wilayah adat dirampas, maka perempuan adat, yang berperan besar dalam menyediakan bahan makanan di rumah tangga (dan juga komunal) akan semakin terbebani. Misalnya suku adat Kulawi di Sulawesi Tengah yang mempunyai lahan adat perempuan untuk bercocok tanam (PAMPA), “lahan ini adalah supermarket kami,” ujar Marthina.²² Omnibus Law memaparkan risiko bagi masyarakat adat, termasuk perempuan adat, dalam penyediaan dan kedaulatan pangan, serta ruang hidup untuk menjalankan tradisi dan adat istiadat di lahan / ruang adat tersebut.

BAGIAN III

Ancaman Omnibus Law bagi perempuan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Rancangan Omnibus Law berpotensi negatif terhadap pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, khususnya pekerja di sektor informal, yang mayoritas adalah perempuan dari kelas ekonomi lemah. Terdapat empat area yang akan terdampak jika Rancangan Omnibus Law disahkan, yakni:

3.1 Omnibus Law Tidak Mengakui Keberadaan Nelayan Tradisional

Rancangan omnibus law tidak mendefinisikan kategori nelayan (ukuran kapal yang digunakan), yang terkait erat dengan pembagian wilayah *fishing ground* dan perizinan. Nelayan tradisional dan nelayan kecil, yang ribuan di dalam kategori ini termasuk perempuan nelayan, akan kesulitan jika harus bersaing di ruang laut dengan nelayan ukuran sedang. Serta, nelayan tradisional dan kecil (kapal di bawah 10 Gros Ton) tidak perlu mendapatkan izin untuk beroperasi, namun jika kategori dihilangkan ada potensi kapal ukuran sedang dan besar (industri) akan mendapat perlakuan yang sama

3.2 Omnibus Law Menyederhanakan Perizinan, Menyebabkan Lemahnya Pengawasan dan Berpotensi *Overfishing*

Jika sebelumnya terdapat tiga izin yang harus dipenuhi yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta sejumlah izin lingkungan, namun kini disimplifikasi menjadi satu izin saja, yaitu izin berusaha (ibid.). Dalam Omnibus Law terjadi *resentralisasi* pengelolaan perikanan, di mana semuanya itu baik izin lokasi maupun izin pengelolaan, diganti perizinan berusaha yang dikeluarkan pemerintah pusat. Jika izin lokasi dan izin pengelolaan dikeluarkan dari pusat, dan pusat yang melakukan pengawasan, mengingat lokasi Indonesia yang sangat luas, akan sangat sulit melakukan pengawasan secara efektif. Dampaknya, bisa terjadi

penangkapan ikan berlebihan sehingga merusak keanekaragaman biota laut, dan menyulitkan penghidupan nelayan tradisional dan nelayan kecil, yang termasuk perempuan nelayan di dalamnya. Perempuan nelayan ikut andil dalam penyediaan makanan di rumah tangga, serta berkontribusi dalam kegiatan ekonomi²³, dan jika overfishing terjadi, perempuan nelayan tentu akan terdampak langsung.

3.3 Istilah ‘Perizinan Berusaha’ dalam RUU Omnibus Law akan Menghambat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut oleh Masyarakat Lokal karena Resentralisasi Perizinan

Perempuan adat juga terlibat aktif dalam upaya pengelolaan dan konservasi kawasan pesisir dan laut, baik untuk penghidupan maupun sebagai praktik lokal yang sudah dilakukan secara turun temurun. Proses perizinan yang direncanakan untuk kembali ke pusat akan mempersulit usaha masyarakat lokal, dan juga masyarakat adat (serta perempuan adat) untuk mendapatkan hak atas wilayah untuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Kesulitan misalnya karena keterbatasan sumber daya, informasi, dan akses terhadap proses perizinan secara formal di pusat (yang mana bisa menjadi sangat jauh bagi masyarakat adat di daerah terpencil). Pasal 29 angka 28 mengatur mengenai sanksi: jika belum mendapat izin namun sudah beroperasi, akan dikenakan sanksi yang akan diatur oleh produk hukum turunan (Peraturan Pemerintah).

3.4 Omnibus Law Mengancam Perempuan di Sektor Pertanian dan Kehutanan

Kelompok perempuan petani buruh atau petani subsisten sangat rentan terhadap ketersediaan dan akses terhadap tanah - walaupun tanah tidak dimiliki oleh mereka. Jika hak atas penggunaan tanah dirampas, maka perempuan buruh tani dan petani subsisten akan sangat terdampak, baik dari segi ketahanan pangan keluarga maupun pendapatan. Selain berkaitan dengan tertutupnya akses perempuan buruh tani dan peladang subsisten terhadap tanah dan hutan, yang merupakan sumber penghidupan, risiko hilangnya hak atas praktik-praktik sosial dan budaya berkaitan dengan penggunaan tanah, hutan dan air juga berpotensi terdampak. Deskripsi lebih lanjut mengenai hak untuk menjalankan praktik budaya dapat dilihat di potensi dampak Rancangan Omnibus Law terhadap perempuan adat.

BAGIAN IV

Ancaman RUU Cipta Kerja Bagi Perempuan Kelompok Minoritas (Agama/Keyakinan)

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 82 berbunyi “Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) **diubah sehingga berbunyi** sebagai berikut: Pasal 15 (1) d Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penjelasan “yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia”.

Ketentuan ini melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan. Dalam kelompok minoritas atau keyakinan perempuan memiliki kerentanan berlipat seperti mendapatkan kekerasan seksual selain kekerasan fisik dan psikis seperti anggota kelompok yang lain. Selain itu banyak kelompok ini terusir dari tempat tinggalnya dan bagi perempuan tinggal di pengungsian tentu lebih sulit dan rentan khususnya menyangkut kesehatan organ reproduksi.

Padahal diskriminasi terhadap aliran kepercayaan/kebatinan/penghayat telah ditegaskan melanggarkan Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan.”

UU Kepolisian 2/2002 memang telah memiliki ketentuan serupa RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetapi artinya Pemerintah berposisi mengekalkan diskriminasi terhadap kelompok aliran kepercayaan. Selain itu menempatkan ketentuan ini (UU Kepolisian) dalam RUU ini berpeluang mengubah ketentuan terhadap kelompok minoritas tanpa bisa diketahui dan dipantau karena adanya pasal 170 (1) tentang ketentuan lain-lain *“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, berdasarkan UU ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU ini dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU ini.”* Dalam ayat 2 disebutkan perubahan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.” DPR dapat tidak dilibatkan dalam perubahan karena ini *“Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR”* artinya dapat juga tidak.

REKOMENDASI

Kami perempuan, warga negara Indonesia membutuhkan perlindungan, jaminan hak sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita didirikannya bangsa ini untuk sejahtera. Kami juga menginginkan jaminan keselamatan kehidupan, bukan kemiskinan dan kelaparan serta jaminan untuk bebas kekerasan termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, berdasarkan data dan beberapa ilustrasi kasus di lapangan yang sudah dipaparkan, maka GERAK Perempuan merekomendasikan:

1. DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja seluruhnya dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencabut Surat Presiden Nomor R-06/Pres/02/2020
2. Melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)
3. Ketua & Wakil Ketua DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi Partai Politik DPR RI untuk mendukung penetapan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna Masa Persidangan IV tahun sidang 2020.
4. Membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat
5. Meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

PENUTUP

Tulisan ini kami siapkan dengan dukungan fakta berupa kesaksian perempuan di akar rumput dan berbagai sumber baik hasil kajian ilmiah, kertas posisi maupun presentasi diskusi untuk melihat bagaimana Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdampak buruk bagi perempuan, termasuk perempuan buruh-pekerja, perempuan petani, perempuan pesisir-nelayan, perempuan adat, dan perempuan pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Perempuan yang selama ini kerap tersingkir dan disingkirkan dari proses pembuatan kebijakan publik namun dijadikan objek agenda-agenda pembangunan yang sebenarnya semakin menyengsarakan. Situasi ini akan semakin diperparah dengan hadirnya Omnibus Law sebagai sebuah gagasan perundang-undangan sapu jagat. Omnibus Law benar-benar menunjukkan watak para pengurus negara dalam hal ini pemerintah dan parlemen yang sangat patriarki. Sebab nafas daripada Omnibus Law adalah menghisap mereka yang tak bernilai bagi investasi dan penciptaan keuntungan sebesar-besarnya.

Sebuah terobosan hukum yang harus menjadi konsentrasi Pemerintah dan DPR RI adalah produk legislasi yang mampu melindungi hak perempuan dalam Dunia Kerja, berperspektif untuk melihat kaitan langsung kekerasan di ruang privat sebagai bagian dari persoalan di tempat kerja. Dan yang mampu menghentikan penghisapan atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya demi kepentingan korporat. Sebab amanat konstitusi, kesemuanya itu adalah harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dengan ini, penjelasan diatas adalah bentuk posisi bahwa seluruh elemen yang tergabung di dalam aliansi GERAK Perempuan **MENOLAK Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara menyeluruh.**

Catatan Akhir

1. Bappenas, 2020 ‘Strategi Penanggulangan Peningkatan Pengangguran dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ dalam *Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia*, Jumat, 10 Juli 2020 , 09:30 - 11:00
2. ILO, 2015 ‘Pertumbuhan Ekspor dan Lapangan Kerja yang Kuat di Sektor Garmen dan Alas Kaki di Asia’, *Catatan Penelitian Sektor Garmen dan Alas Kaki Asia-Pasifik | Edisi 1 | November 2015*
3. Sakernas, BPS 2018 dalam ‘Profil Perempuan Indonesia 2019’ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik
4. Laili dan Damayanti, 2019 ‘Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur’ dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Edisi Khusus Call for Paper JEPI 2018: 1–21*
5. Malik, Nazaruddin, 2019 ‘Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia’ UMM Press
6. ILO, 2017 *Indonesia Jobs Outlook 2017: Harnessing technology for growth and job creation/International Labour Office – Jakarta: ILO, 2017*
7. SMERU, 2020 ‘Studi COVID-19: Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan’ dalam *Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia*, Jumat, 10 Juli 2020 , 09:30 - 11:00
8. APINDO, 2020 ‘Strategi Dunia Usaha Menghadapi Krisis dan Upaya Menyesuaikan Proses Bisnis Pascapandemi’ dalam *Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia*, Jumat, 10 Juli 2020 , 09:30 - 11:00
9. Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2020 dikutip dalam ‘Dampak Pandemi Corona, Industri Tekstil Rumahkan 2,1 Juta Pekerja’ <https://bisnis.tempo.co/read/1336062/dampak-pandemi-corona-industri-tekstil-rumahan-21-juta-pekerja/full&view=ok>
10. TURC dan Perempuan Mahardika, 2020 dalam ‘Catatan dan Rekomendasi “Dilema Buruh Perempuan : Apa Solusi Saat Pandemi?” Gender Network Platform
11. Asmawaty, 2019 ‘Ibu Bekerja di Indonesia Butuh Subsidi Penitipan Anak’ <https://magdalene.co/story/ibu-bekerja-di-indonesia-butuh-subsidi-penitipan-anak>
12. *ibid*
13. Solidaritas Perempuan, 2020 ‘Posisi Politik Solidaritas Perempuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja’
14. FBLP, 2018 dikutip dari ‘Saat Buruh Hamil di PHK, Masih Adakah Sisi Kemanusiaan Bicara? Redaksi Buruh.co <https://buruh.co/saat-buruh-hamil-di-phk-masih-adakah-sisi-kemanusiaan-bicara/>
15. Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia, 2018 ‘Tanggung Jawab Supermarket Terhadap Hak-Hak Pekerja Di Rantai Pasok’ Oxfam GB

- untuk Oxfam International dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia
16. Putu Oka Ngakan, et al. *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. Bogor: CIFOR. 2005.
 17. Solidaritas Perempuan, Posisi Politik Solidaritas Perempuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 2020
 18. Pada Pasal 23 UU PPLH, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL lebih jelas diatur dengan 9 kriteria.
 19. *ibid*
 20. Data Hasil Riset Aksi Partisipatif Berperspektif Feminis (FPAR) di Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah dengan total 592 responden di 9 desa Solidaritas Perempuan, Posisi Politik Solidaritas Perempuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 2020
 21. <https://icel.or.id/wp-content/uploads/CATATAN-ATAS-RUU-CIPTA-KERJA-ICEL.pdf>
 22. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pernyataan sikap AMAN terhadap Rancangan Omnibus Law dan potensi dampak negatif pada masyarakat adat <http://www.aman.or.id/2020/03/omnibus-cilaka-yang-membawa-petaka-bagi-masyarakat-adat/>
 23. Talib, N, Herawati, S & Limbengpiah, S 2020, 'Pekerja informal di sektor kelautan: Studi kasus DI Aceh dan Sulawesi Utara', forthcoming, Trade Union Centre Rights (TURC) bunga rampai 2020.

Referensi Lain

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 'Telaah Asal-Usul Hak Masyarakat Adat: RUU Masyarakat adat', 11 Juli 2020 13.00 – 17.00 WIB.
- Diskusi dengan Rony Megawanto, Direktur Yayasan Keanegaragaman Hayati (Kehati) dengan Mongabay pada 27 April 2020, rangkuman dan kutipan dapat dilihat di situs Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2020/05/06/menimbang-dampak-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/>
- Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam No.7 tahun 2016.



Profil Penulis

GERAK Perempuan adalah aliansi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai kelompok maupun individu antara lain:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Jogja Sahkan RUU PKS, AMAN, Aliansi Satu Visi, API Kartini, Arus Pelangi, Asia Justice and Rights (AJAR), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FH UI, BEM Jentera, BEM UPI, Bipolar Care Indonesia, Biro Hukum, Perempuan dan Anak - Negeriku Indonesia Jaya, Cakra Wikara Indonesia (CWI), CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Cherbon Feminist, Club Kajian Islam Salam, DPD PPDJ Sulsel, DROUPADI, ELSAM, FAMB Indonesia, Ganesha Umbrella Academy, Gender Talk, Gerakan Perempuan-UNJ, Gereja Komunitas Anugerah (GKA), GERKATIN, Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia, Greenpeace Indonesia, Girl Up, Unpad, HIMP WANITA DISABILITAS IND (HWDI), HWDI Jambi, HWDI Kalsel, Hollaback! Jakarta, Hopehelps ITB, HopeHelps UI, INFID, ICRP, Institute for Women's Empowerment (IWE), JALA PRT, Jaringan Akademisi GERAK, Jaringan Muda Setara, Jaringan Perempuan Yogyakarta, Jar of Miracles, Kalyanamitra, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konde.co, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak), Koalisi Perempuan Indonesia, Koalisi Ruang Publik Aman, KontraS, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Korps PMII Puteri (KOPRI) DKI Jakarta, Korps PMII Puteri (KOPRI) Jawa Barat, KPI Jawa Barat, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lingkar Studi Feminis Tangerang, LPM Daunjati, Mubadalah, Muslimah Reformis Foundation, Pamflet Generasi, PEMBEBASAN kk Bandung, perEMPUan, Perempuan Agora, Perempuan AMAN, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), PKBI, PPD Klaten, Perempuan Medusa Unpar, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan OHANA, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan bagi Perempuan dan Masyarakat (PP3M), PBHI Jabar, PGI, PGIW Jawa Barat, PPUA Disabilitas Kalsel, PurpleCode Collective, PUSKAGENSEKS UI, Rahima, Reswara, Rumah Faye, Rumah Ruth, Samahita, Samsara, Sanggar Suara, Sapda, Sa Perempuan Papua, Save Your Mental, SEMAR UI, Sehati Sukoharjo, Sentral Gerakan Buruh Nasional, Sekodi, SGRC, SIGAB Indonesia, SINDIKASI, Solidaritas Perempuan, Space UNJ, Srikandi Pasundan, Suara Saudari-Purwakarta, Suara Saudari ILUBIUNG, Suara Perempuan Bandung, WALHI, Yayasan Ciqal, Yayasan Parinama Astha, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan IPAS Indonesia, Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan "Mitra Perempuan"